

**PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN  
PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SEMARANG**



**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-2

**Magister Kenotariatan**

*oleh :*

**EKOYANTO, SH  
B4B001114**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G  
2 0 0 3**

# TESIS

## PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SEMARANG

*Disusun oleh :*

**EKOYANTO, SH  
B4B001114**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 30 Desember 2003  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,


Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama



**R. SUHARTO, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



**Prof. IGN. SUGANGGA, SH**

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	2351/T/MN/07/0
Tgl.	4/3/04

## PERNYATAAN

*Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.*

Semarang, Desember 2003

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ekoyanto, SH', is written over a large, stylized scribble or flourish.

**Ekoyanto, SH**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat serta berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **“PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SEMARANG.”**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak **Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak **Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K)** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak **H. Achmad Busro, S.H., MHum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak **Prof. I.G.N. Sugangga, SH** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak **R. Suharto, S.H., Mhum**. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
6. Bapak **Noor Raharjo, SH., Mhum**. selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Para guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus menularkan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan .

8. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro
9. Bapak Pimpinan PT. Federal Internasional Finance (FIF) Cabang Semarang dan Bapak Pimpinan PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Semarang yang telah bersedia menjadi responden dan dengan bersahabat memberi data yang penulis butuhkan. Tanpa bantuan Bapak sekalian tesis ini tidak mungkin terwujud.
10. Bapak **Bambang Sulistyo Budi, SH** selaku Kasie Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Depkeh dan HAM Propinsi Jawa Tengah yang telah bersedia menjadi responden dan dengan bersahabat memberi data yang penulis butuhkan.
11. Para Bapak/Ibu konsumen sekalian yang telah bersedia menjadi responden dan membantu penulis.
12. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
13. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2001 yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.

Akhirnya untuk istriku tercinta **ERNIE SUHARDI** penulis ucapkan banyak terima kasih yang telah dengan tulus ikhlas, setia mendampingi dan selalu memberi dukungan do'a serta nasehat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Karena menyadari kekurangsempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum jaminan pada khususnya.

Semarang, Desember 2003

Penulis,

## **ABSTRAK**

**Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen di Kota Semarang, Ekoyanto. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.**

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang dan atau jasa). Kepentingan pelaku usaha adalah untuk memperoleh dana atau laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Keberadaan lembaga pembiayaan, pertama kali diatur di dalam Keputusan Presiden No : 61 Tahun 1988 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan No : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No : 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Pembuatan Jaminan Fidusia, maka segala pembebanan benda dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Persoalannya adalah pihak pemberi fidusia keberatan dibebankan dalam biaya untuk pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia dan biaya pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Fidusia, alasannya karena objek dari benda perjanjian pembiayaan konsumen pada umumnya bernilai tidak terlalu tinggi. Sedangkan ketentuan undang-undang pendaftaran jaminan fidusia adalah wajib, Praktek dijumpai jaminan fidusia di lembaga pembiayaan tidak dibuat dengan akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian bahwa dalam praktek masih ada akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan karena selain dibuat dengan akta di bawah tangan juga ada yang dibuat dengan akta notariil tanpa diikuti dengan pendaftarannya tetapi pembebanan objek jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan baru berkekuatan hukum bila akta jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia karena tanpa pendaftaran tidak berakibat adanya eksekutorial titel. Pelaksanaan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, terhadap akta jaminan fidusia yang dibuat secara (tidak notariil) eksekusinya tidak dapat dilaksanakan selain melalui mekanisme peradilan biasa, sedangkan bagi akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil harus didaftarkan baru memiliki kekuatan eksekutorial, terhadap jaminan fidusia yang telah ada sebelum keluarnya ketentuan UUJF diberikan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk melakukan pendaftaran.

## ABSTRACT

### **Implementation of Fiducia Security of Consumer Finance Company in Semarang Municipality, Ekoyanto. Thesis of Magister Program of Notary. Post Graduate Program of UNDIP.**

In business activity there is a relationship between businessmen and their consumers (the consumers of both goods and or services). The interest of businessmen are getting benefit from transactions with consumers while the interest of consumers are being satisfied for the products which are used by them. The existence of finance institutions was first organized in the Act of President No.61/1998 and detail explained on the Act of Finance Minister No.1251/KMK.013/1988 about Stipulation and Procedure of Finance Institutions. Through the Act No.42/1999 about Fiducia Security, and Government Stipulation No.86/2000 about Registration Procedure of Fiducia Security and the Cost of Fiducia Security Deed, all of imposition of an object under Fiducia Security shall be registered at Fiducia Registration Office. The problem came up, when the owner of fiducia security object felt reluctant to pay the fee for the establishment of Fiducia Security Deed and the fee for registration of Fiducia Security cause of the value of financial consumer's object relative small while the stipulation of registration of fiducia security is an obligation. In practice the imposition of fiducia security on the consumer financial institutions not only was not made by notary public but also was not registered at Fiducia Registration Office.

The research was held using empirical juridical approach. The specification of the research was analytical descriptive. The data which are used in this thesis were primary and secondary data.

The result of the research suggest that there was found the Fiducia Security Deed was not registered cause of not only was not made by notary public but also was made notarially without followed by registration at Fiducia Security Office but the imposition of fiducia security on the Consumer Finance Company was having legal force if Fiducia Security Deed had been registered at Fiducia Security Office, because without any registration there would be no executorial power as court decision with fixed legal force. The implementation of the executorial power concerning an object under Fiducia Security which was not registered, the Fiducia Security Deed was not made notarially could not be executed except it could carried out through the court mechanism, while the Fiducia Security Deed which was made notarially had to be registered for having executorial power, about the fiducia security deeds which were established before stipulation of the Act of Fiducia Security are given 90 (ninety) days for registration at Fiducia Registration Office.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Jaminan Fidusia .....	10
2.1.1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	10
2.1.2. Ciri-ciri Jaminan Fidusia .....	13
2.1.3. Sifat-Sifat Perjanjian Jaminan Fidusia .....	15
2.2. Obyek Jaminan Fidusia .....	19
2.3. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia .....	21
2.4. Hapusnya Jaminan Fidusia .....	23
2.5. Eksekusi Jaminan Fidusia .....	25
2.6. Pengertian Konsumen .....	27
2.7. Pengertian Perusahaan Pembiayaan Konsumen .....	28
2.7.1. Pihak-Pihak dalam Pembiayaan Konsumen .....	32
2.7.1.1. Perusahaan Pembiayaan Konsumen.....	32
2.7.1.2. Konsumen .....	33
2.7.1.3. Pemasok .....	34
2.8. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Metode Pendekatan.....	40
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	41
3.3. Populasi dan Teknik Sampling.....	41
3.3.1. Populasi.....	41
3.3.2. Teknik Sampling.....	43
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5. Metode Analisis Data.....	44

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Praktek Pembebanan Jaminan pada Perusahaan ..... Pembiayaan Konsumen	45
4.1.1. Analisis Hak Kepemilikan Terhadap Obyek..... Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	47
4.1.2. Praktek Pembebanan Jaminan Fidusia Pada ..... Perusahaan Pembiayaan Konsumen	50
4.1.3. Jaminan Fidusia dan Kekuatan Hukumnya ..... Dalam Hal Jaminan Terhadap Hak Preferent Bagi Perusahaan Pembiayaan	55
4.2. Pendaftaran Fidusia Menurut Peraturan Pemerintah..... Nomor 86 Tahun 2000	57
4.3. Praktek Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Kantor ..... Pendaftaran Fidusia Semarang.	64
4.4. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan ..... Fidusia	65
4.4.1. Terhadap Obyek Jaminan Fidusia yang Sudah..... Didaftarkan	65
4.4.2. Terhadap Obyek Jaminan Fidusia yang Belum..... Didaftarkan.	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	73
5.2. Saran-saran .....	74
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang dan atau jasa). Kepentingan pelaku usaha adalah untuk memperoleh dana atau laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu.

Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, saat ini semakin banyak pelaku usaha yang mendirikan usaha di bidang lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang, yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhannya.

Keberadaan lembaga pembiayaan, pertama kali diatur di dalam Keputusan Presiden No : 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan No : 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Keppres di atas, dijelaskan yang dimaksudkan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalam melakukan

---

<sup>1</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 123.

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>2</sup>

Adapun bidang-bidang usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, antara lain meliputi bidang-bidang usaha :

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) ;
2. Modal Ventura (*Venture Capital*) ;
3. Perdagangan Surat Berharga ;
4. Anjak Piutang (*Factoring*) ;
5. Usaha Kartu Kredit dan ;
6. Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*).

Sedangkan yang akan dikaji dalam penulisan ini mengenai pembiayaan konsumen saja. Menurut Richard Burton Simatupang pengertian dari perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran angsuran atau berkala.<sup>3</sup>

Bila ada seseorang atau masyarakat yang menginginkan barang-barang konsumsi, seperti : mobil, motor, pesawat TV, tape recorder, kulkas, tempat tidur dan lain sebagainya, sementara penghasilannya tidak mencukupi untuk membeli secara tunai (lunas), maka mereka tidak perlu merasa kesulitan untuk mencari pinjaman dana di lembaga perbankan. Oleh karena telah ada sebuah lembaga yang dinamakan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 124.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 125.

lembaga pembiayaan konsumen yang lebih memberi kemudahan, keringanan, pelayanan yang cepat, waktu yang singkat, prosedur yang tidak birokratis dan tidak berbelit-belit dibandingkan dengan lembaga perbankan serta dapat membantu mengatasi permasalahan atau kesulitan mereka untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan konsumsi tersebut.

Sedangkan hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen, yang antara lain menetapkan perlu adanya jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut. Adapun yang menjadi jaminan pada perusahaan pembiayaan konsumen secara umum adalah benda/barang yang dibeli lewat pembiayaan konsumen tersebut.

Pemberian jaminan memang disyaratkan bagi pemberian fasilitas kredit tersebut demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi modal.<sup>4</sup>

Oleh karena bentuk benda/barangnya yang dibutuhkan debitur/konsumen cenderung benda bergerak dan benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur/konsumen agar dapat dipergunakan, maka menurut aturan lembaga jaminan yang dapat digunakan di antaranya adalah lembaga jaminan fidusia.

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam lembaga jaminan fidusia ini hanya bersifat kepercayaan, yang keberadaan benda/barang yang

---

<sup>4</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Perdata Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, hal. 9.

menjadi objek jaminan tetap dikuasai debitur (*constitutum possessorium*) agar tetap dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No : 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Pembuatan Jaminan Fidusia, maka segala pembebanan benda dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang lebih lanjut diatur dalam Keputusan Presiden No : 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibukota propinsi di wilayah negara Republik Indonesia.

Persoalannya adalah pihak pemberi fidusia keberatan untuk dibebankan dalam biaya untuk pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia dan biaya pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Fidusia, alasannya karena objek dari benda perjanjian pembiayaan konsumen pada umumnya bernilai tidak terlalu tinggi. Sedangkan dalam ketentuan undang-undang pendaftaran jaminan fidusia adalah wajib dan bagi kepentingan pengusaha sebagai pelaku bisnis tuntutan akan jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak dapat ditawar lagi, karena dengan pertimbangan untuk keamanan investasi dan modalnya dapat kembali serta berkembang.

Ketentuan undang-undang jaminan fidusia menegaskan dalam Pasal 11 ayat 1, bahwa "benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan." Pendaftaran jaminan fidusia penting buat eksekusi/penyitaan objek fidusia apabila ada kasus wanprestasi oleh debitur/konsumen.

Sebelum undang-undang tentang jaminan fidusia berlaku yakni tahun 1999, tidak ada kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut karena jaminan fidusia masih berdasarkan pada yurisprudensi dan belum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Selama kurun waktu sebelum berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, eksistensi perusahaan pembiayaan ini sudah lama ada. Bahkan dalam kegiatan usahanya sudah membuat perjanjian dengan jaminan fidusia, akan tetapi kewajiban pendaftaran tersebut tidak diatur secara hukum yang menyebabkan jaminan fidusia tersebut tidak pernah didaftarkan oleh penerima fidusia.

Melihat perkembangan kota Semarang yang pesat di bidang industri dan perdagangan menjadikan kebutuhan modal sebagai dasar pokok dalam bidang ekonomi. Hal ini merupakan faktor pendukung tumbuh suburnya lembaga pembiayaan di kota Semarang dengan pola fasilitas bantuan permodalan/usaha yang beragam.

Namun dari hasil prasurvey dapat penulis ketengahkan di sini bahwasanya perkembangan lembaga pembiayaan konsumen, khususnya di kota Semarang terindikasi tidak dibarengi dengan perkembangan pola pemikiran/kesadaran hukumnya khususnya di bidang hukum bisnis dan hukum jaminan, ini terlihat dari masih digunakannya beberapa *form* lama perjanjian fidusia yang secara prinsip menurut Undang-Undang No : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak sesuai lagi, selain itu juga dalam

praktek masih dijumpai banyaknya jaminan fidusia di lembaga pembiayaan yang tidak dibuat dengan akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>5</sup>

Dalam ketentuan undang-undang jelas dan tegas ditentukan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia pembebanannya harus dibuat dengan akta notaris dan wajib untuk didaftarkan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 undang-undang jaminan fidusia, yakni :

“Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.” Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat 1 ditentukan, bahwa : “Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”

Dengan memperhatikan ketentuan dalam kedua pasal tersebut di atas, terlihat jelas akan menjadi persoalan dengan perjanjian fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen yang tidak dibuat dengan akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia oleh penerima fidusia.

Mengenai pendaftaran jaminan fidusia tidak ditentukan batas nilai minimal dari objek yang akan didaftarkan juga biaya pendaftaran yang dicantumkan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap pendaftaran fidusia tidaklah terlalu mahal, hanya saja prakteknya terkesan sosialisasi undang-undang fidusia ini belum optimal dilaksanakan serta kesadaran para pihak yang belum memahami pentingnya dilakukan pendaftaran bagi kedudukan mereka di kemudian hari apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Memang bila dibandingkan dengan nilai harga benda/barang yang menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen yang umumnya

---

<sup>5</sup> Wawancara Pra Survey pada tanggal 3 April 2003 di PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance dan pada tanggal 4 April 2003 di PT. Federal International Finance Cabang Semarang

dibawah nilai Rp. 20.000.000,-. (Dua Puluh Juta Rupiah) sepertinya kurang cocok, kesenjangan ini penulis lihat pada pra survey di dua lembaga pembiayaan di kota Semarang<sup>6</sup>, padahal didaftarkannya jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sangatlah penting agar penerima fidusia memperoleh hak yang didahulukan (*preferen*) dari kreditur lainnya atas pelunasan piutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 UUF.

Permasalahan tersebut di atas sangat urgen untuk diketengahkan pembahasannya, terlebih bila dikaitkan dengan adanya kepentingan eksekusi jaminan dari perjanjian pembiayaan konsumen karena munculnya sengketa akibat wanprestasi, padahal jaminan fidusia tidak didaftarkan namun diakui oleh pihak debitur selaku pemberi jaminan fidusia sebagai jaminan.

Oleh karenanya penulis berkeinginan untuk mengkajinya ke dalam usulan penelitian tesis dengan judul : **“PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI KOTA SEMARANG.”**

---

<sup>6</sup> Wawancara Pra Survey pada tanggal 3 April 2003 di PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance dan pada tanggal 4 April 2003 di PT. Federal International Finance.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari penjabaran latar belakang masalah di atas ada beberapa permasalahan yang dapat diteliti dalam penulisan ini, adapun permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum pembebanan objek jaminan fidusia pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen di Kota Semarang ?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang pembebanannya tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, setelah berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum pembebanan objek jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan konsumen di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang telah dibebankan, akan tetapi tidak dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. **Secara praktis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat untuk menambah pengetahuan bagi para pihak di bidang hukum jaminan fidusia yang diterapkan pada perusahaan pembiayaan konsumen pada umumnya dan khususnya di kota Semarang.
2. **Secara teoritis**, diharapkan juga hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kalangan akademis dalam mempelajari hukum jaminan, khususnya pada perusahaan pembiayaan konsumen.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Jaminan Fidusia

##### 2.1.1. Pengertian Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Sebelum undang-undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya "*fiducia cum creditore*," Asser Van Oven menyebutnya "*zekerheids-eigendom*" (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya "*bezitloos zekerheidsrecht*" (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama "*Verruimd Pandbegrip*" (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhoven menyebutnya "*eigendoms overdracht tot zekerheid*" (penyerahan hak milik sebagai jaminan) sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah "fidusia" saja.<sup>7</sup>

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan". Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms*

---

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Crediet Verband, Gadai & Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 90.

*Overdracht (FEO)*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.<sup>8</sup>

Sedangkan pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUFJ adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>9</sup> Berdasarkan pasal tersebut fidusia dirumuskan secara umum, yang belum dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang.

Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut :<sup>10</sup>

a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia ;

Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUFJ arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu :

- Debitur pemberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja ;
- Debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja ;

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 3.

<sup>9</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia*, Disusun oleh Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, DepKeh dan HAM RI, 2002, hal. 2.

<sup>10</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 160 - 175.

- Debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.
- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia ;
- c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda ;
- d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia ;
- e. Hak Mendahului (*preferen*) ;
- f. Sifat *accessoir*.

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum UUJF dibentuk adalah yurisprudensi arrest HGH tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara B.P.M melawan *Clygnett*.<sup>11</sup>

Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 111.

<sup>12</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. PT. Raja Grafindo Persada.hal.168.

### 2.1.2. Ciri-ciri Jaminan Fidusia

Sebagai suatu perjanjian *assesoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 27 UUJF).

Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

- b. Selalu mengikuti objek yang dijamin di tangan siapa pun objek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 UUJF).

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

- c. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF).

---

<sup>13</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001, hal. 36-37.

Untuk memenuhi asas spesialisitas dalam ketentuan Pasal 6 UUFJ, maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia ;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia ;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;
- d. Nilai penjaminan dan ;
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Asas Publisitas dimaksudkan dalam UUFJ untuk memberikan kepastian hukum, seperti termuat dalam Pasal 11 UUFJ yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia, kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia<sup>14</sup>.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia<sup>15</sup>.

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUFJ).

---

<sup>14</sup>Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia. Op cit.* hal.139.

<sup>15</sup>Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia.Loc cit.*

Eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada sertifikat jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia diterbitkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada penerima jaminan fidusia setelah pendaftaran fidusia dilakukan, sertifikat jaminan fidusia memuat tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran Jaminan Fidusia<sup>16</sup>

Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi, atau melalui lembaga parate eksekusi - penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan di bawah tangan, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

### **2.1.3. Sifat-sifat Perjanjian Jaminan Fidusia**

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUJF menyatakan, bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang

---

<sup>16</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum UNDIP Semarang. 2000. Hal.43

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat sebagai berikut : <sup>17</sup>

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok ; Jaminan fidusia terikat dengan perjanjian pokok, sehingga jaminan fidusia bersifat *assesoir* dan mengikuti perjanjian dasar, sehingga batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian *assesoir* yang mengikuti perjanjian dasar tersebut.
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok ;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

Adapun sifat mendahului *droit de preference* dalam jaminan fidusia sama halnya seperti hak agunan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, hak tanggungan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Sesuai ketentuan Pasal 28 UUF, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi di sini berlaku adagium "*first registered first secured*". <sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia. Op cit.* hal. 123– 124.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 124.

*Droit de suite* jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droit de suite* yang telah merupakan bagian peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).<sup>19</sup>

Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutangnya.

Sehingga dalam perjanjian fidusia kreditur memperjanjikan kuasa/kewenangan mutlak dalam arti bisa ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 KUH Perdata untuk dalam hal ini debitur wanprestasi :<sup>20</sup>

- Mengambil sendiri benda fidusia di tangan debitur/pemberi fidusia kalau debitur/pemberi jaminan atas tuntutan dari kreditur tidak secara sukarela menyerahkan benda fidusia kepada kreditur ;
- Menjual benda tersebut sebagai haknya sendiri, baik secara di bawah tangan maupun di depan umum, dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh lembaga pembiayaan ;

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 125.

<sup>20</sup> J. Satrio, *Op. cit*, hal. 132.

- Dalam hal ada penjualan, menandatangani akta perjanjiannya menerima hasil penjualan tersebut, menyerahkan benda fidusia kepada pembeli dan memberikan tanda penerimaannya.

Sehingga perikatan yang menimbulkan perjanjian jaminan fidusia mempunyai sifat/karakteristik sebagai berikut : <sup>21</sup>

- a. Hubungan perikatan berdasarkan mana kreditur berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan secara *constitutum possessorium* dari debitur, yang berkewajiban memenuhinya ;
- b. Isi perikatan itu hadala untuk memberi sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang secara *constitutum possessorium* kepada kreditur ;
- c. Perikatan itu mengikuti suatu perikatan lain yang telah ada, yaitu perikatan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur. Perikatan antara pemberi dan penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya *accessoir*, yakni merupakan perikatan yang membuntuti perikatan lainnya sedangkan pokoknya ialah hutang piutang ;
- d. Perikatan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus ;

---

<sup>21</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 32 –33.

- e. Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai jaminan sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian, yakni perjanjian fidusia ;
- f. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH Perdata, oleh karena itu ia disebut juga perjanjian tidak bernama *innominat* atau *onbenoemde overeenkomst* ;
- g. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata.

## **2.2. Objek Jaminan Fidusia**

Sebelum berlakunya UU No. 42 tahun 1999 tersebut benda yang menjadi objek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda *inventory*, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Namun sejak berlakunya UU No. 42 tahun 1999, pengertian jaminan fidusia diperluas sehingga yang menjadi objek jaminan fidusia mencakup benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun

tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.<sup>22</sup>

Apabila kita memperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut, maka yang dimaksud dengan benda adalah termasuk juga piutang (*account receivables*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, undang-undang mengaturnya dalam Pasal 10 UUFJ disebutkan, bahwa jaminan fidusia meliputi semua hasil dari benda jaminan fidusia tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia, baik identifikasi benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri.

---

<sup>22</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia, *Op.cit*, hal. 3.

### 2.3. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUJF dinyatakan : Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUJF No. 42 Tahun 1999 akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF, yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia :<sup>23</sup>

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat

---

<sup>23</sup> PP No. 86 Tahun 2000 Tentang *Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia*.

- 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan ;
- 2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia ;
- 3) Data perjanjian pokok ;
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia ;
- 5) Nilai penjaminan dan ;
- 6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.

- b. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.
- c. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.<sup>24</sup>

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditur penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah, **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,”** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUF.

#### **2.4. Hapusnya Jaminan Fidusia**

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, karena dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit. Apabila kredit dan kewajiban yang

---

<sup>24</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op. cit*, hal. 41.

terkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian kredit juga hapus, dengan hapusnya perjanjian maka jaminan fidusia hapus.

Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu :<sup>25</sup>

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia ;
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau ;
- 3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, yaitu jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Apabila jaminan fidusia hapus penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UUJF dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Dengan hapusnya jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Bukti Pendaftaran yang bersangkutan tidak berlaku lagi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> J. Satrio, *Op.cit*, hal. 318.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 308.

## 2.5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia bagi kreditur selaku penerima fidusia akan mempermudah dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pelaksanaan titel eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF dapat dilakukan dengan cara <sup>27</sup>

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia ;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ;
- c. Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Sedangkan dalam ruang lingkup pengadilan di Indonesia eksekusi ada 2 (dua) bentuk, yakni : <sup>28</sup>

- a. Eksekusi riil adalah yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil yang :
  - 1) telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
  - 2) bersifat dijalankan terlebih dahulu ;
  - 3) berbentuk provisi dan ;

---

<sup>27</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op. cit.*, hal. 46.

<sup>28</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 119-120.

- 4) berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.
- b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas bentuk akta yang gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, berupa :
- 1) Grose akta pengakuan utang ;
  - 2) Grose akta hipotik ;
  - 3) Grose akta *crediet verband*.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkannya pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, batal demi hukum.

Setiap janji memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

## 2.6. Pengertian Konsumen.

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consumenten/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada.<sup>29</sup>

Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah "(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang". Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai "pemakai atau konsumen".

Selanjutnya istilah konsumen digunakan dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, oleh karena istilah ini telah memasyarakat di Indonesia, seperti halnya istilah *consumer* dalam masyarakat Internasional.<sup>30</sup>

Di dalam pasal 1 huruf 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi mengenai konsumen :  
*"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"*.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta. hal. 3

<sup>30</sup>Az. Nasution, *loc cit.*

<sup>31</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

## 2.7. Pengertian Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Pranata hukum "Pembiayaan Konsumen" dipakai sebagai terjemahan dari istilah "*Consumer Finance*," pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh Bank.<sup>32</sup>

Menurut A. Abdurrahman dalam Munir Fuady pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :<sup>33</sup>

Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Sedangkan Keputusan Menkeu No : 1251/KMK.013/1988 memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang "dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen."

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja, hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 162.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 163.

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Loc. cit.*

Dalam sistim pembiayaan konsumen ini, dapat saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya, jadi marketnya sudah tertentu. Perusahaan pembiayaan seperti ini disebut *captive finance company*. Misalnya seperti yang dilakukan oleh *General motors acceptance corporation* yang menyediakan pembiayaan konsumen terhadap penjualan produk-produk *General motors*.

Sebenarnya kredit itu sendiri dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu *sale credit* dan *loan credit*. Pengertian *sale credit* adalah pemberian kredit untuk pembelian suatu barang dan nasabah akan menerima barang tersebut. Sedangkan pengertian *loan credit*, nasabah akan menerima *cash* dan berkewajiban pula mengembalikan hutangnya secara *cash* juga dikemudian hari. Dengan begitu, pembiayaan konsumen sebenarnya tergolong kedalam *sale credit*, karena memang konsumen tidak menerima *cash*, tetapi hanya menerima "barang" yang dibeli dengan kredit tersebut.<sup>35</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Keppres No : 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan : "Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran angsuran atau berkala."

Oleh karena yang dibiayai itu adalah barang untuk tujuan konsumtif, sudah tentu mengandung risiko walaupun risiko tersebut menyebar pada banyak konsumen dengan pembiayaan yang relatif kecil dan *Rate of interest*

---

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Loc.cit.*

yang relatif tinggi. Bagi Perusahaan Pembiayaan, keadaan ini masih aman kendatipun jaminan (*security*) dari pihak konsumen masih diperlukan.<sup>36</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami dan dirinci unsur-unsur pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut :

- a. Subyek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), Konsumen (Debitur) dan penyedia barang (Pemasok/*Supplier*).
- b. Obyek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya : televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga dan kendaraan.
- c. Perjanjian adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian tersebut didukung oleh dokumen-dokumen.
- d. Hubungan kewajiban dan hak, di mana perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang keperluan konsumen dan membayar tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan konsumen wajib membayar harga barang

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 246.

secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.

- e. Jaminan berupa kepercayaan kepada konsumen (debitur) merupakan jaminan utama, bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen merupakan jaminan pokok secara fidusia, semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*Fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Disamping kedua jaminan yang disebutkan itu pengakuan hutang (*Promissory notes*) merupakan jaminan tambahan.<sup>37</sup>

Terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan merupakan dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen yaitu :

- a. Pembiayaan Konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
- b. Obyek pembiayaan usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, alat kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika dan lain sebagainya.
- c. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 247.

- d. Jangka waktu pengembalian, bersifat fleksibel tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease.<sup>38</sup>

## **2.7.1. Pihak-pihak Dalam Pembiayaan Konsumen**

### **2.7.1.1. Perusahaan Pembiayaan Konsumen**

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistim pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Perusahaan tersebut menyediakan jasa kepada konsumen dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*). Antara perusahaan dan konsumen harus ada terlebih dahulu kontrak pembiayaan konsumen yang sifatnya pemberian kredit. Dalam kontrak tersebut perusahaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan tersebut.<sup>39</sup>

Kewajiban pihak-pihak dilaksanakan berdasarkan kontrak pembiayaan konsumen. Sejumlah uang dibayarkan tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan pemasok menyerahkan barang kepada konsumen. Dengan penyerahan tersebut barang yang bersangkutan menjadi

---

<sup>38</sup> Budi Rachmat, *Multi Finance – Sewa Guna Usaha; Anjak Piutang; Pembiayaan Konsumen*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hal. 137

<sup>39</sup> *Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Op.cit.* hal. 248.

milik konsumen. Pihak konsumen wajib membayar secara angsuran sampai lunas kepada perusahaan sesuai dengan kontrak. Selama angsuran belum dibayar lunas, maka barang milik konsumen tersebut menjadi jaminan hutang secara fidusia.

### **2.7.1.2. Konsumen**

Konsumen adalah pihak pembeli barang dari pemasok atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen tersebut dapat berstatus perseorangan (individual) dapat pula perusahaan bukan Badan Hukum. Dalam hal ini ada 2 (dua) hubungan kontraktual, yaitu :

- (1). Perjanjian pembiayaan yang bersifat pemberian kredit antara perusahaan dan konsumen ;
- (2). Perjanjian jual-beli antara pemasok dan konsumen yang bersifat tunai.

Pihak konsumen umumnya masyarakat karyawan, buruh, tani yang berpenghasilan menengah kebawah yang belum tentu mampu bila membeli barang kebutuhannya itu secara tunai. Dalam pemberian kredit, risiko menunggak angsuran oleh konsumen merupakan hal yang biasa terjadi. Oleh karena itu, pihak perusahaan dalam memberikan kredit kepada konsumen masih memerlukan jaminan terutama jaminan fidusia atas barang yang dibeli itu, disamping pengakuan hutang (*promissory notes* ) dari pihak konsumen.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid hal. 249

Dalam perjanjian jual beli antara pemasok dan konsumen, pihak pemasok menetapkan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila karena alasan apapun, perusahaan tersebut melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak, maka jual beli barang antara pemasok dan konsumen akan dibatalkan (*voidable*). Dalam perjanjian jual beli, pihak pemasok (penjual) menjamin barang dalam keadaan baik, tidak ada cacat tersembunyi, pelayanan purna jual (*after sale service*).

#### **2.7.1.3. Pemasok**

Pemasok adalah pihak penjual barang kepada konsumen atas pembayaran oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Hubungan kontraktual antara pemasok dan konsumen adalah jual-beli bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Antara pemasok dan konsumen terdapat hubungan kontraktual, di mana pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen dan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan yang telah melunasi harga barang secara tunai.

Antara pihak ketiga (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) dan pemasok tidak ada hubungan kontraktual, kecuali sebagai pihak ketiga yang disyaratkan. Oleh karena itu, apabila pihak ketiga melakukan wanprestasi, padahal kontrak jual-beli dan kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilaksanakan, maka jual beli bersyarat tersebut dapat dibatalkan oleh

pemasok dan pihak konsumen dapat menggugat pihak ketiga yaitu Perusahaan Pembiayaan Konsumen berdasarkan wanprestasi.

## 2.8. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi

Obyek dari perikatan adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Ujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata)<sup>41</sup>

Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu termasuk pemberian sejumlah uang, memberikan benda untuk dipakai (menyewa), penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak, perikatan untuk melakukan sesuatu, misalnya membangun rumah. Perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu, misalnya A membuat perjanjian dengan B ketika menjual apotiknya, untuk tidak menjalankan usaha apotik dalam daerah yang sama.

Sedangkan yang dimaksud dengan wanprestasi atau ingkar janji adalah wujud dari tidak memenuhinya perjanjian oleh salah satu pihak, tidak memenuhi perjanjian itu ada 3 (tiga) macam :<sup>42</sup>

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian ;
2. Debitur terlambat memenuhi perjanjian ;

---

<sup>41</sup> Purwahid Patrik, *Hukum Perdata I (Asas-Asas Hukum Perikatan)*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986, hal. 3

<sup>42</sup> Mariam Darus Badulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.19.

### 3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian.

Sehubungan dengan wanprestasi tersebut di atas, maka yang perlu diketahui adalah saat kapan debitur dikatakan telah wanprestasi atau ingkar janji. Untuk menentukan wanprestasi atau ingkar janji ini undang-undang telah memberikan pemecahannya, yaitu dengan lembaga “penetapan lalai” (*ingebrekestelling*), penetapan lalai ini pada pokoknya adalah suatu pesan dari kreditur kepada debitur. Kreditur memberi tahu kapan si debitur selambat-lambatnya untuk memenuhi prestasi atau melaksanakan perjanjian.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas untuk menentukan hal-hal apa saja diperlukan atau tidaknya penetapan wanprestasi, maka harus dihubungkan dengan tiga jenis dari wanprestasi atau ingkar janji tersebut, yaitu :

#### 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali ;

Dalam hal ini tidak diperhatikan penetapan lalai jadi bila terjadi di mana debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, maka debitur dapat segera dituntut ganti rugi.

#### 2. Terlambat memenuhi prestasi ;

Dalam hal ini si debitur terlambat dalam memenuhi prestasi, maka di sini diperlukan adanya penetapan lalai, jadi si debitur baru dapat dibebani ganti rugi apabila terlebih dahulu adanya penetapan lalai dari kreditur. Sebagai contoh dalam suatu perjanjian jual beli di mana debitur berkewajiban untuk menyerahkan barangnya kepada kreditur pada tanggal 20 Maret 2003, akan tetapi setelah satu bulan ternyata debitur

belum menyerahkan barangnya maka hal ini kreditur haruslah memberikan penetapan lalai untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi.

3. Memenuhi prestasi secara tidak baik ;

Dalam hal wanprestasi di sini dapat menimbulkan dua akibat yaitu, akibat yang positif dan akibat yang negatif. Bila akibat dari wanprestasi itu adalah positif, maka tidak diperlukan adanya penetapan lalai, sebagai contoh menyerahkan sapi yang sakit kepada kreditur dan sapi tersebut menularkan penyakit kepada sapi-sapi yang lainnya milik kreditur, maka dalam hal ini debitur wajib membayar ganti rugi tanpa didahului dengan penetapan lalai. Selain itu bila akibat dari wanprestasi tersebut adalah negatif, maka diperlukan penetapan lalai. Sebagai contoh si debitur telah menyerahkan barang yang kualitasnya nomor 2, dalam hal ini si kreditur belum menerima apa yang menjadi haknya yaitu yang sesuai dengan barang yang diperjanjikan yaitu kualitas nomor satu.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan, menentukan, menganalisa suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode dapat memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapi.

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>44</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

<sup>44</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

### **3.1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan bersifat yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder adalah untuk mengalisa perusahaan pembiayaan konsumen dalam kaitannya dengan kegiatan usahanya membantu masyarakat/konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka akan benda/barang konsumsi.

Sedangkan pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari informan/responden yang digunakan untuk mengetahui gambaran kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan tersebut dalam kegiatannya membantu masyarakat/konsumen untuk mendapat suatu benda/barang yang dibutuhkan dengan mempergunakan benda/barang tersebut sebagai jaminan fidusia dalam praktek sudah sesuai aturan hukum positif yang berlaku atau belum yaitu proses pembebanannya sebagai objek jaminan, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Jadi pendekatan yang bersifat yuridis empiris digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia atas benda/barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai jaminan.

## **3.2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>47</sup>

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan konsumen.

Sedangkan istilah analitis mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek dari pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan konsumen tersebut dalam praktek sehari-hari, khususnya yang ada di kota Semarang. Adapun spesifikasi atau ruang lingkup dari penelitian ini adalah hubungan antara konsumen dan lembaga pembiayaan.

## **3.3. Populasi dan Teknik Sampling**

### **3.3.1. Populasi**

Pengertian populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hal. 10.

tersebut, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini populasinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tesis ini yaitu Perusahaan-Perusahaan (ada sepuluh perusahaan) pembiayaan konsumen yaitu : PT. Swadharma Indotama Finance (SIF), PT. Colombia, PT. Finansa, PT. Federal International Finance, PT. Trihamas, PT. Busan Auto Finance, PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT. Sunindo Finance, PT. Prima Dana Mitra Utama dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk<sup>49</sup>, serta Kantor Pendaftaran Fidusia, para Konsumen dan Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.<sup>50</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menetapkan dalam penelitian hanya diambil sampel sebanyak 2 (dua) perusahaan saja dari jumlah populasi yang ada. Pertimbangannya karena adanya keseragaman dan persamaan sistim pemasaran dan prosedur pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen tersebut, sehingga data yang akan diambil tidak mengurangi keakuratan data.

---

<sup>48</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 44.

<sup>49</sup> Data sementara dari hasil pra survey pada tanggal 1 April 2003 di Kantor Deperindag Propinsi Jawa Tengah.

<sup>50</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc. cit.*

Adapun sampel yang menjadi sebagai responden dalam penelitian ini adalah :

1. PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Semarang ;
2. PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Semarang ;
3. Kantor Pendaftaran Fidusia Propinsi Jawa Tengah ;
4. Konsumen.
5. Pengadilan Negeri Semarang

### **3.3.2. Teknik Sampling**

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random sampling*, dari 10 (sepuluh) lembaga pembiayaan di kota Semarang di ambil 2 (dua) perusahaan yaitu ; PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance dan PT. Federal International Finance, dengan cara undian..

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu meliputi kegiatan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui teknik *interview/wawancara* langsung dengan responden.

Wawancara dilakukan pada pimpinan perusahaan/bagian hukum dari Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang telah ditentukan menjadi sampel

dan pada Pejabat Kantor Pendaftaran Fidusia Propinsi Jawa Tengah serta beberapa orang konsumen, pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara telah ditentukan dan disusun serta dapat ditambah atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dengan cara menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang dapat berupa buku-buku, tulisan-tulisan serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **3.5. Metode Analisis Data**

Setelah data-data tersebut terkumpul baik data primer maupun data sekunder, kemudian diseleksi yang sesuai untuk dianalisis secara kualitatif mengingat data yang terkumpul bersifat diskriptif. Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan di atas, maka analisis kualitatif ini berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang mengatur tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen dalam kaitannya dengan pemberian kredit dengan jaminan fidusia maupun aspek-aspek sosiologisnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dari berbagai ketentuan tersebut. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam bentuk deskripsi yang ringkas dan jelas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Praktek Pembebanan Jaminan pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen**

Perusahaan pembiayaan konsumen sebagai suatu bentuk usaha pembiayaan dalam kegiatan usahanya membutuhkan pembebanan jaminan di dalam perjanjian pembiayaan yang diadakannya antara perusahaan pembiayaan dan konsumen, secara umum dalam setiap perjanjian untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban oleh pihak yang mengikatkan diri diperlukan jaminan.

Pada perusahaan pembiayaan konsumen jaminan tersebut dimaksudkan agar para pihak terikat untuk memenuhi kewajibannya, pengaturan tentang pembebanan jaminan secara yuridis dapat dilihat pada :

1. Pasal 1131 KUHPerdara :

“Segala kebendaan si berhutang /debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

1132 KUHPerdara :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang

masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Kedua pasal di atas dapat dikategorikan sebagai jaminan yang bersifat umum.

2. Pasal 1133 KUHPerdota :

“Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotik”

pasal tersebut mengenai jaminan terhadap kreditur preferent atau kreditur yang memiliki hak didahulukan.

3. Pasal 1134 KUHPerdota :

“(1) Privilege ialah sumber hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatnya lebih tinggi dari orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang.

(2) Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi dari pada Privilege kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya”

pasal ini merupakan pasal tentang privilege.

Jaminan selain menurut sifatnya, juga dapat dilihat dari sisi penguasaan benda jaminan, ada jaminan yang tidak menguasai bendanya, seperti fidusia yang tunduk pada aturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan ada jaminan yang disertai penguasaan benda jaminan seperti gadai yang diatur dalam BAB XX Buku Kedua KUHPerdota.

Sisi lainnya benda jaminan juga dapat dipisahkan dari benda bergerak dan tidak bergerak. Terhadap benda bergerak lembaga jaminan yang diterapkan adalah Fidusia dan Gadai, untuk benda tidak bergerak atau tetap lembaga jaminan yang digunakan adalah Hak Tanggungan.

Dalam praktek, untuk benda bergerak lembaga jaminan yang digunakan adalah fidusia, karena dengan lembaga fidusia benda jaminan masih dalam penguasaan pemberi fidusia sehingga dapat dipergunakan oleh debitur<sup>48</sup>

#### **4.1.1. Analisis Hak Kepemilikan Terhadap Obyek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen .**

Pembebanan jaminan pada perjanjian pembiayaan konsumen dalam praktek memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memberikan jaminan dalam bentuk apapun (bergerak atau tidak), artinya apabila konsumen memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dengan bangunan di atasnya ataupun benda bergerak lainnya tetap sah-sah saja, namun di dalam hubungan perjanjian pembiayaan antara konsumen dan lembaga pembiayaan diusahakan mencari alternatif pembebanan jaminan yang meringankan terhadap konsumen dan memberikan jaminan keamanan kepada lembaga pembiayaan<sup>49</sup>.

Pemikiran di atas dilandasi dengan kenyataan apabila konsumen memberikan sertifikat miliknya, padahal lembaga pembiayaan konsumen dalam efektifitas kerjanya tidak pernah mendaftarkan pembebanan

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Bapak Andreas dari PT.Federal International Finance 08 Oktober 2003.

<sup>49</sup>Mulyadi Angkawidjaja, mantan Manager Legal PSP Cabang Semarang, wawancara Tanggal 19 November 2003

jaminan sertipikat tersebut dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), karena menyita waktu dan biaya juga karena lembaga pembiayaan tidak memiliki tim khusus untuk mensurvey kebenaran dan keabsahan dari sertipikat tersebut juga menganggap eksekusinya tidaklah mudah, di samping itu dianggap memberatkan bagi konsumen, karena menurut lembaga pembiayaan jaminan yang paling tepat dan efektif cukup dengan jaminan terhadap obyek yang dimintakan pembiayaannya<sup>50</sup>.

Pembebanan jaminan terhadap obyek pembiayaan tidak membebankan calon konsumen untuk mencari kepemilikan lain guna diberikan sebagai jaminan, sehingga syarat obyek pembiayaan sebagai jaminan memudahkan konsumen karena konsumen hanya cukup memikirkan uang muka saja guna mendapatkan barang yang diinginkan<sup>51</sup>.

Pembebanan jaminan terhadap obyek pembiayaan memang sangat efektif, karena yang dimaksud dengan keamanan investasi adalah bagaimana barang investasi itu baik berupa barang maupun modal dapat kembali, jadi apabila kemungkinan dapat mengembalikan barang yang dimodali jalan tersebut lebih terasa "bersih" artinya yang akan ditarik adalah yang memang merupakan hak dari lembaga pembiayaan<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup>Mulyadi Angkawidjaja, mantan Manager Legal PSP Cabang Semarang, wawancara Tanggal 19 November 2003

<sup>51</sup>Erni, Konsumen. Wawancara tanggal 23 September 2003.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Barly (lily) dari bagian pemasaran PT. Swadaharma Bhakti Sedaya Finance pada tanggal 15 Oktober 2003.

Namun pembebanan jaminan terhadap obyek pembiayaan perlu dicermati, menyangkut keabsahan hak milik terhadap obyek tersebut dalam perjanjian pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan konsumen sebenarnya mengakui kondisi riil, bahwasanya benda obyek jaminan adalah milik konsumen, dan konsumen pun mengakui bahwa kepemilikannya terhadap obyek/benda diperoleh berdasarkan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, jadi dalam hal ini lembaga pembiayaan mengakui benda/obyek pembiayaan milik konsumen dan konsumen mengakui memiliki utang atau pinjaman terhadap lembaga pembiayaan sejumlah harga benda ditambah bunga jasa pembiayaan.

Pengakuan tersebut memberikan keabsahan dibebankannya obyek jaminan secara fidusia (karena obyek benda bergerak). Jadi pembebanan jaminan terhadap obyek pembiayaan dengan mengikuti konsep di atas sejauh ini dapat dibenarkan. Adapun dasar kepemilikan obyek pembiayaan oleh konsumen, berdasarkan hasil penelitian penulis adalah dari jual beli antara vendor/supplier/dealer dengan konsumen yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan.

Pada saat konsumen memiliki barang yang diperoleh lewat perjanjian pembiayaan konsumen, maka konsumen sudah merasa memiliki barang tersebut, hubungan antara konsumen dengan lembaga pembiayaan adalah perjanjian pembiayaan konsumen<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Stanley, Ninik dan Catharina, rangkuman wawancara konsumen pada tanggal 2 Oktober 2003.

#### **4.1.2. Praktek Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen.**

Berdasarkan judul dari penelitian tesis ini yang menitik beratkan pada pelaksanaan dari pembebanan jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen di kota Semarang. Dengan sisi penelitian terhadap hubungan perjanjian pembiayaan antara Konsumen dan lembaga pembiayaan konsumen.

Perusahaan pembiayaan konsumen di dalam praktek pembebanan jaminan tidak diikat atau dikondisikan untuk menggunakan satu lembaga jaminan tertentu, namun secara bebas dapat menentukan lembaga jaminan mana yang akan digunakan yang disesuaikan dengan macam benda jaminan yang akan diberikan oleh konsumen<sup>54</sup>.

Kenyataan dalam praktek jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan fidusia, hal tersebut didasarkan beberapa faktor, antara lain<sup>55</sup> :

- a. Obyek sebagai benda yang diberikan fasilitas pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan konsumen umumnya adalah benda bergerak;
- b. Benda bergerak terkesan sebagai obyek jaminan yang kurang diminati oleh pihak perbankan dibandingkan dengan benda tetap atau tidak bergerak;

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak Andreas dari PT.Federal International Finance 08 Oktober 2003.

<sup>55</sup>Wawancara dengan Bapak Barly dari bagian pemasaran PT. Swadaharma Bhakti Sedaya Finance pada tanggal 15 Oktober 2003.

- c. Pembebanan secara fidusia tetap memberikan manfaat kebendaan kepada konsumen dibandingkan dengan jaminan secara gadai, yang akan bertolak belakang dengan maksud atau tujuan dari pembiayaan yang dilakukan.

Penggunaan lembaga jaminan fidusia secara praktek di perusahaan pembiayaan konsumen diselenggarakan telah sering dilakukan, dalam prakteknya pembebanan jaminan fidusia baik pada PT. Federal International Finance maupun pada PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance.

Sampel yang penulis gunakan adalah PT. Federal International Finance (FIF) dengan latar belakang usaha di bidang Lembaga Pembiayaan Konsumen khususnya lembaga pembiayaan untuk motor-motor merek Honda<sup>56</sup>.

Sampel penulis yang kedua adalah PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance (SBSF), merupakan bagian usaha dari group *Astra Credit Companies*, SBSF di Jawa Tengah memiliki lingkup usaha yang luas, keterangan dari SBSF secara langsung tentang profil usaha sangat tertutup, namun menurut hasil wawancara dengan bagian hukum perusahaan (nama tidak dapat ditulis) SBSF memiliki cabang yang luas di

---

<sup>56</sup>Sumber informasi sales PT. Federal International Finance Finance kunjungan pada tanggal 08 Oktober 2003.

Jawa Tengah, bahkan merupakan bagian usaha dari ACC yang mengkoordinir beberapa bagian usaha penjualan seperti PT. Karya Sirang dan PT. Nasmoco<sup>57</sup>.

Hasil penelitian penulis konsep perjanjian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia oleh kedua sampel responden dilakukan secara tidak konsisten, terlihat dari penggunaan format akta perjanjian pembiayaan, ada format yang dilakukan dengan akta notaris namun ada pula yang dilakukan dengan perjanjian baku yang dibuat secara di bawah tangan yang tentunya tidak dapat didaftarkan.

Terhadap format perjanjian jaminan fidusia dengan akta notariil ada yang didaftarkan dan ada pula yang tidak didaftarkan, secara kondisional pendaftaran dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan pengamanan investasi di lapangan.

Dapat dikatakan bahwa praktek pembebanan jaminan dengan fidusia dilakukan dengan memilah-milah person per person dan kasus per kasus, pada saat perusahaan pembiayaan dihadapkan pada konsumen yang bermasalah pendaftaran jaminan fidusia baru dilakukan oleh perusahaan.

Tentang pernyataan di atas ada kasus yang menarik dari Kepala bagian Pendaftaran Fidusia Kanwil Kehakiman dan Ham Jawa Tengah, yaitu tentang kasus didaftarkannya jaminan fidusia setelah berselang dua tahun dari tanggal pembuatan akta fidusia, hal ini disebabkan karena perusahaan pembiayaan dihadapkan dengan customer yang bermasalah,

---

<sup>57</sup>Sumber informasi karyawan umum dari Swadaharma Bhakti Sedaya Finance pada tanggal 15 Oktober 2003.

yang melakukan wanprestasi serta memiliki kedudukan di jajaran Polri. Karena kekhawatiran terhadap tindakan oknum serta demi keamanan pada saat menarik obyek jaminan, perusahaan baru mendaftarkan dua tahun kemudian pada saat obyek akan ditarik<sup>58</sup>.

Kondisi di atas masih menolong perusahaan pembiayaan, tetapi apabila praktek di mana akta jaminan fidusia dibuat dengan perjanjian di bawah tangan dan dengan konsep baku, maka akan sangat sukar buat perusahaan pembiayaan tersebut untuk mengeksekusi benda jaminan, tanpa lewat gugatan pengadilan.

Garis besarnya bahwa pelaksanaan secara praktek pembebanan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan konsumen sangat rapuh dari segi perlindungan hukum, karena selain tidak konsisten seperti yang telah penulis jelaskan di atas juga masih menunggu moment tepat untuk didaftarkan dengan pertimbangan keadaan saat itu, hal ini telah menjadi anggapan umum pada beberapa perusahaan pembiayaan bahwa penerapan jaminan fidusia dengan akta notariil cukup berkekuatan hukum, tanpa menyadari perjanjian fidusia tanpa pendaftaran tidak berguna.

Kenyataan lain adalah bahwa bukti hak pada saat dilakukan pendaftaran, konsep hukum dalam pencantuman bukti hak pada prakteknya di perusahaan pembiayaan sangat tidak konsekuen, terbukti perusahaan pembiayaan masih enggan menggunakan bukti BPKB kendaraan atau kwitansi pembelian, cenderung sebagai alas hak hanya

---

<sup>58</sup>Bambang Sulistyono Budi. Bagian Pendaftaran Fidusia. Wawancara Tanggal 13 Oktober 2003

didasarkan pada Surat Pernyataan Bersama antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen atau Berita Acara Serah Terima Kendaraan.

Maksud dari perusahaan pembiayaan konsumen adalah untuk memberikan kesan bahwa pada dasarnya penyerahan obyek belum penuh menjadi milik konsumen, secara tidak langsung konsep pemikiran ini sangat berbahaya dalam konsep perjanjian fidusia, karena terhadap obyek jaminan fidusia menurut maksud dari ketentuan fidusia harus secara benar milik dari konsumen dan tidak terkait dengan pihak lain.

Praktek pembebanan jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan itu sendiri tidak pernah dikonfirmasi kepada konsumen, dari hasil penelitian penulis selain konsumen tidak mengetahui pembebanan fidusia terhadap obyek pembiayaan<sup>59</sup>, ada juga konsumen yang bertanya mengenai tumpukan dokumen yang akan ditandatangani dan meminta penjelasan tentang fidusia, namun penjelasan yang diberikan menurut konsumen tidak lengkap, termasuk mengenai biaya yang dikenakan, kepentingannya bagi konsumen, yang tidak jelas juga adalah penjelasan mengenai asuransi<sup>60</sup>.

Sebenarnya pembebanan jaminan fidusia lebih untuk kepentingan lembaga pembiayaan, sebagai pihak yang akan dilindungi dalam perjanjian pembiayaan, namun terlihat ada indikasi bahwa sebenarnya biaya pembebanan jaminan fidusia tanpa sepengetahuan konsumen telah

---

<sup>59</sup> Ninik, Erni dan Jafar al Amri, rangkuman wawancara konsumen pada tanggal 2 Oktober 2003

<sup>60</sup> Stanley, dan Catharina, rangkuman wawancara konsumen pada tanggal 2 Oktober 2003

dikenakan kepada konsumen, kondisi ini terlihat pada lembaga pembiayaan murni atau pada dealer-dealer penjualan yang merangkap sebagai lembaga pembiayaan, namun pada lembaga pembiayaan yang berskala besar, biasanya pembebanan fidusia telah dibicarakan dan biayanya merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan itu sendiri<sup>61</sup>.

Bagi konsumen, dikarenakan adanya kepentingan untuk memiliki barang obyek pembiayaan, maka pembebanan biaya jaminan fidusia tidak menjadi masalah, hanya saja biaya tersebut jangan terlalu tinggi, adapun prosedur pendaftaran jaminan fidusia diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pembiayaan, karena konsumen tidak memahami benar teknis pendaftarannya<sup>62</sup>.

#### **4.1.3. Jaminan Fidusia dan Kekuatan Hukumnya Bagi Perusahaan Pembiayaan**

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia). Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil sekurang-kurangnya harus memuat :

---

<sup>61</sup>Bambang Sulistyio Budi. Bagian Pendaftaran Fidusia. Wawancara Tanggal 13 Oktober 2003

<sup>62</sup>Stanley, Ninik, Catharina, Erni dan Jafar al Amri, rangkuman wawancara konsumen pada tanggal 2 Oktober 2003.

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, tercatat tentang identifikasi benda tersebut dan penjelasan tentang surat kepemilikannya.
4. Nilai penjaminan, dan
5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Hal-hal di atas merupakan bagian dari isi akta notaris tentang jaminan fidusia, kepentingannya sebagai jaminan perlindungan hak preferensi dari perusahaan pembiayaan.

Maksud dari hak preferensi adalah hak dari kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur lainnya) atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut.

Dalam hubungan dengan hak preferensi dari penerima jaminan fidusia dapat ditunjuk Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 :

“Hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”

Hak preferensi penerima fidusia baru diperoleh pada saat jaminan fidusia didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, hak preferensi dari penerima fidusia tidak hilang karena alasan pailit atau dilikuidasinya debitur.

Jadi sangat jelas hak preferensi perusahaan pembiayaan terhadap jaminan fidusia baru diperoleh jika akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil didaftarkan, tanpa pendaftaran hak preferensi perusahaan pembiayaan konsumen tidak ada atau belum lahir.

#### **4.2. Pendaftaran Fidusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000**

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia bahwa berdasarkan Pasal 2 :

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri.

Pada tahapan ini, masalah yang dihadapi oleh para Notaris sebagai Pejabat Umum adalah membuat suatu konsep berupa surat permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di atas, konsep baku yang merupakan isi dari permohonan tersebut selama ini tidak di atur dalam ketentuan-ketentuan mengenai fidusia, sehingga dalam praktek Notaris secara kreatif mengkonsep sendiri surat permohonan yang dimaksud. Batasan mengenai isi atau hal yang

harus dimuat dalam surat permohonan pendaftaran jaminan fidusia tidak ada.

- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui kantor Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Dalam ayat ini yang perlu dicermati adalah pengertian tentang “kuasa” dan “wakilnya” . Pada bagian penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, pengertian kuasa adalah : orang yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan surat kuasa dari penerima fidusia untuk melakukan pendaftaran fidusia. yang dimaksud dengan wakil adalah : orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia, seperti wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

- (3) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pelaksanaan dari ketentuan ini lebih lanjut dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah nomor 87 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman, dengan ketentuan untuk fidusia sebagai berikut :

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
KHUSUS PENDAFTARAN FIDUSIA**

No	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
1	<b>Biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia:</b>		
	a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). b. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Per akta  Per akta	Rp. 25.000,00.  Rp. 50.000,00.
2	Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.	Per permohonan	Rp. 10.000,00
3	Biaya permohonan pergantian sertifikat jaminan fidusia yang rusak atau hilang :		
	a. untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). b. untuk nilai penjaminan di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Per akta  Per akta	Rp. 25.000,00  Rp. 50.000,00

(4) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan :

- a. salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia ;
- b. surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
- c. bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Karena pendaftaran fidusia dilakukan terhadap benda bergerak, maka sangat riskan sekali terhadap jaminan kebendaan tersebut, riskan dalam hal kebenaran tentang bebasnya benda dari kekuasaan pihak ketiga yang terkait dengan kemungkinan kasus fidusia ulang, meskipun berdasarkan Undang-undang Fidusia terhadap fidusia ulang dilarang namun kemungkinan tindakan tersebut dapat terjadi, dalam kasus fidusia ulang Notaris dan Pejabat kantor Pendaftaran Fidusia tidak bertanggungjawab terhadap kerugian pihak ketiga akibat pembuatan pemberi fidusia.

Kesalahan dalam pengisian Sertipikat Fidusia apabila disebabkan oleh kelalaian Kantor Pendaftaran Fidusia maka pembuatan Sertipikat Fidusia baru tidak dipunggut bayaran namun apabila kesalahan disebabkan oleh Notaris atau oleh pemohon, maka Kantor Pendaftaran Fidusia tidak bertanggungjawab terhadap kesalahan tersebut, karena segala sesuatu menyangkut obyek yang dibebankan jaminan fidusia dicantumkan dalam Sertipikat Jaminan Fidusia di *scaner* langsung dari akta jaminan fidusia<sup>63</sup>

- (5) Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang berbentuk dan isinya ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dari ayat (5) ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>63</sup>Bambang Sulistyو Budi. Bagian Pendaftaran Fidusia. Wawancara Tanggal 13 Oktober 2003

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

**PERNYATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA**  
**BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI. NOMOR 86 TAHUN 2000**

PEMBERI FIDUSIA		PENERIMA FIDUSIA	
Nama :		Nama :	
Alamat :		Alamat :	
Pekerjaan :		Pekerjaan :	
Jaminan fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp..... Berdasarkan perjanjian ..... ..... .....			
OBYEK JAMINAN FIDUSIA			
JENIS OBYEK	BUKTI HAK	NILAI OBYEK	
Dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam akta tanggal.....Nomor... Yang dibuat Notaris.....berkedudukan di.....			
Pemohon/Kuasa**			
Dibukukan dan diberikan sertifikat Jaminan Fidusia Tanggal.....Jam.....			
(diisi oleh petugas)			

Teknik dan pengisian baik menyangkut jenis obyek, bukti hak maupun nilai obyek, tidak dapat ditulis melebihi dari garis tepi format yang ada, akibat dari kesalahan pengisian tersebut, tulisan yang melebihi garis tidak akan terbaca dalam sertifikat fidusia, karena secara teknik format pendaftaran fidusia akan discaner langsung sebatas format yang ada,

banyaknya jenis obyek apabila tidak mencukupi dalam format yang ada dapat dicopy dan membuat lampiran kedua<sup>64</sup>.

Pejabat pendaftaran fidusia menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, apabila persyaratan tidak lengkap, pejabat pendaftaran fidusia langsung mengembalikan berkas permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi (Pasal 3 ayat (1) dan (2)), dapat disimpulkan pejabat pendaftaran fidusia tidak boleh sekali-kali menahan berkas yang tidak lengkap, karena hal tersebut akan berakibat serius apabila ternyata ada pihak kedua yang kemudian melakukan pendaftaran.

Apabila kelengkapan telah terpenuhi, selanjutnya jaminan fidusia akan dicatat dalam Buku Daftar Fidusia, pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 4 ayat (1) dan (2)). Permohonan pendaftaran fidusia pada tahap penyeteroran berkas sampai pada proses penerbitan sertifikat berlangsung waktu itu juga, sehingga dalam pendaftaran fidusia kerampungan berkas dapat ditunggu hari itu.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, juga mengatur hal-hal terhadap kemungkinan kesalahan atau kekeliruan penulisan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterima pemohon, kekeliruan

---

<sup>64</sup>Bambang Sulistyو Budi. Bagian Pendaftaran Fidusia. Wawancara Tanggal 13 Oktober 2003

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diberikan tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah menerima sertifikat tersebut, dengan mekanisme, pemohon memberitahukan kepada kantor untuk diterbitkan sertifikat perbaikan.

Sertifikat perbaikan memuat tanggal yang sama dengan sertifikat semula, dengan format isian sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) :

**PERNYATAAN PERUBAHAN JAMINAN FIDUSIA**

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI. NOMOR 86 TAHUN 2000

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama :	Nama :
Alamat :	Alamat :
Pekerjaan :	Pekerjaan :
Perubahan yang dilaporkan :	
Perubahan nama sesuai dengan syarat-syarat seperti dimaksud dalam .....	
.....	
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia	
Nomor ..... Tanggal.....	
Pemohon/kuasanya	
(.....)	
Permohonan perubahan Jaminan Fidusia ini dibukukan tanggal ..... jam.....	
Nomor .....	
(didisi oleh petugas)	(.....)
	Nip

Penerbitan sertifikat pengganti tidak dipungut biaya Pasal 5 ayat (3).

#### 4.3. **Praktek Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Kantor Pendaftaran Fidusia Semarang.**

Praktek Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kanwil Kehakiman dan Ham Propinsi Jawa Tengah, Mekanisme pendaftaran fidusia dilakukan secara transparan terlebih menyangkut biaya-biaya pendaftaran, secara garis besar ada beberapa biaya yang dikenakan dalam proses pendaftaran fidusia sampai pada selesainya, di luar biaya pembuatan akta yang ditetapkan sendiri oleh Notaris, kantor pendaftaran fidusia hanya menetapkan Rp. 25.000,00 untuk sertifikat , Rp. 50.000,00 untuk pengambilan sertifikat, Rp. 75.000,00 untuk pendaftaran terhadap obyek dibawah satu milyar dan di atas satu milyar dikenakan dan Rp. 125.000,00<sup>65</sup>

Penetapan biaya pembuatan akta telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 sebagai berikut :

#### BIAYA PEMBUATAN AKTA

No	NILAI PENJAMINAN	BESAR BIAYA
		Paling banyak
1	> Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000,00
2	> Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00
3	> Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00	Rp. 200.000,00
4	> Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000,00
5	> Rp. 500.000.000,00 s/d Rp. 1.000.000.000,00	Rp.1.000.000,00
6	> Rp. 1.000.000.000,00 s/d Rp. 2.500.000.000,00	Rp.2.000.000,00
7	> Rp. 2.500.000.000,00 s/d Rp. 5.000.000.000,00	Rp.3.000.000,00
8	> Rp. 5.000.000.000,00 s/d Rp.10.000.000.000,00	Rp.5.000.000,00
9	> Rp. 10.000.000.000,00	Rp.7.500.000,00

<sup>65</sup>Wawancara pada Tanggal 3 Oktober 2003 dengan Bagian Umum pendaftaran Fidusia.

Namun kenyataan di dalam praktek penetapan biaya pembuatan akta jaminan fidusia oleh Notaris dikenakan secara variatif berbeda dengan harga dalam Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2000 tersebut, harga pembuatan akta jauh lebih tinggi dari skema diatas, padahal sangat jelas penekanan kata “paling banyak” dalam kolom besar biaya, praktek demikian bukan merupakan rahasia lagi, kantor pendaftaran fidusia dan pihak Departemen Kehakiman dan Ham RI. Sudah mengetahui kondisinya, namun karena pendaftaran fidusia menyangkut kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga penetapan harga yang berbeda tidak menjadi masalah, dan memang tidak ada aturan yang melarang apabila Notaris dalam hal pembuatan akta jaminan fidusia meminta biaya lebih tinggi dari yang tercantum, demikian pula kebebasan bagi penerima fidusia untuk menggunakan jasa Notaris.

#### **4.4. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Fidusia**

##### **4.4.1. Terhadap Obyek Jaminan Fidusia yang Sudah Didaftarkan**

Praktek pembebanan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan konsumen akan berkekuatan hukum apabila didaftarkan (Pasal 11 UUF), tanpa suatu pendaftaran maka terhadap perusahaan pembiayaan konsumen tersebut dalam hal perlindungan hak preferent-nya dianggap tidak pernah lahir.

Jaminan fidusia bersifat *accessoir* artinya hanya mengikuti perjanjian pokok yang memunculkan jaminan fidusia tersebut. Secara konseptual

penerapan jaminan fidusia yang ada sekarang (dalam UUJF) berbeda jauh dengan konsep jaminan fidusia aslinya, perbedaan yang sangat nampak antara lain menyangkut peralihan hak secara fidusia apabila terjadi wanprestasi, dahulu peralihan hak terjadi seketika debitur wanprestasi, kreditur menguasai sepenuhnya hak milik atas benda jaminan fidusia.

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 tidak membenarkan lagi adanya kehendak penguasaan kreditur atas benda jaminan fidusia milik debitur, sehingga sita terhadap benda jaminan debitur yang terbebani fidusia hanya bersifat pengamanan, itupun dengan pemenuhan syarat lengkapnya prosedural pendaftaran fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia dengan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sejalan dengan pemikiran Pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 435 dan pasal 440 RV, Pasal 224 HIR dan 258 RBG, sebagai syarat adanya kekuatan eksekutorial akta ternyata terhadap jaminan fidusia tidak mudah pelaksanaannya.

Eksekusi jaminan fidusia berhadapan dengan kondisi riil, antara lain, jaminan adalah benda bergerak yang sulit diawasi, adanya perlawanan pihak ketiga dan pihak debitur serta kemungkinan lain cacatnya prosedur pendaftaran, cacatnya prosedur pendaftaran dimungkinkan dengan menganalisa kemungkinan terjadinya kesalahan

pencantuman obyek jaminan, seperti yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000.

Mengesampingkan kondisi-kondisi penghalang eksekusi di atas pada pokoknya proses eksekusi terhadap jaminan fidusia menurut Pasal 29 UUJF dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Sarana hukum yang disediakan Pasal 29 UUJF dapat ditempuh apabila debitur ingkar janji dan menolak untuk menerima dan melaksanakan janji seperti diatur dalam Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (2) UUJF, Pasal 29 ayat (1) huruf a UUJF mengatur bahwa berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat fidusia, obyek jaminan fidusia dapat dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Eksekusi berdasar Pasal 29 ayat (1) huruf a UUJF yang didasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia berlaku sebagai suatu keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan eksekusi tersebut dapat dilaksanakan walaupun debitur dinyatakan pailit atau berada dalam penundaan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3). Pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF lebih mudah, karena tidak diperlukan perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan penjualan obyek jaminan fidusia yang bersangkutan melalui pelelangan umum, kreditur penerima fidusia dapat langsung mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melakukan penjualan obyek jaminan fidusia.

Namun prakteknya pelaksanaannya, eksekusi berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b UUJF (Parate Eksekusi) tetap juga dengan cara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan mengajukan surat-surat yang berhubungan dengan perjanjian jaminan fidusia dan diharuskan juga mengikuti prosedur pelaksanaan berupa permintaan penetapan dari Ketua Pengadilan (Fiat Eksekusi), agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia. Berdasarkan adanya permohonan tersebut Ketua Pengadilan akan memanggil debitur pemberi fidusia dan memerintahkan agar memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya<sup>66</sup>.

Meskipun sebenarnya UUJF No.42 Tahun 1999 secara jelas mengatur kemungkinan eksekusi jaminan fidusia secara Parate Eksekusi demikian pula dalam penjelasan resmi dari Kantor Pendaftaran Fidusia

---

<sup>66</sup> Tadjudin, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, wawancara tanggal 12 November 2003.

bahwa eksekusi berdasarkan parate eksekusi adalah sah dan dapat dilakukan terhadap obyek dengan pembebanan jaminan fidusia, namun sekiranya dalam pelaksanaannya Pengadilan Negeri atas pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri sangat berhati-hati terhadap tindakan tersebut, sehingga kantor pelelangan pun kemungkinan telah menetapkan suatu syarat tersendiri sebagai prosedur eksekusi lewat parate eksekusi yaitu adanya penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, hal ini terlihat bahwa dalam beberapa kasus di mana jalan parate eksekusi ditempuh selalu dimintakan penetapan Ketua Pengadilan, namun bukan berarti beberapa kasus ini mengindikasikan parate eksekusi dalam UUJF dianggap tidak berlaku, mungkin lebih tepat adalah suatu implementasi dari tindakan "hati-hati"<sup>67</sup>.

Eksekusi jaminan fidusia juga dimungkinkan lewat acara peradilan biasa, hal ini terjadi apabila ternyata eksekusi terhadap obyek jaminan ternyata tidak dapat dilangsungkan karena telah digelapkan obyeknya atau karena ketidakberesan dari akta jaminan fidusia itu sendiri, misalnya telah terjadi fidusia dua kali sehingga perlu pembuktian yang lebih dalam lagi, namun terhadap pembebanan jaminan fidusia yang tidak dibuat dengan akta notariil tidak dapat dieksekusi dalam tuntutan sebagai obyek beban jaminan fidusia, untuk itu dapat dicarikan tuntutan lain yang sesuai

---

<sup>67</sup>Tadjudin, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, wawancara tanggal 12 November 2003.

apabila karena kecerobohan tersebut lembaga pembiayaan mengalami kesulitan mengeksekusi obyek jaminan<sup>68</sup>.

Konsumen sendiri dihadapkan pada persoalan eksekusi obyek jaminan fidusia yang diperoleh melalui lembaga pembiayaan merasa keberatan apabila obyek tersebut dieksekusi sendiri oleh lembaga pembiayaan tanpa melalui mekanisme peradilan biasa, konsumen merasa lebih berkeadilan dan lebih berkepastian hukum apabila tindakan eksekusi dilaksanakan dengan peradilan biasa<sup>69</sup>.

#### **4.4.2. Terhadap Obyek Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan**

Menyangkut kenyataan dari adanya obyek jaminan fidusia yang belum didaftarkan, ada beberapa hal yang perlu dicermati antara lain;

1. Tidak didaftarkan obyek jaminan fidusia karena pada saat dibuatnya jaminan fidusia Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia belum ada (pembebanan jaminan fidusia sebelum tahun 1999).

Kenyataan seperti ini, menurut ketentuan dalam Pasal 12

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 :

- (1) Akta jaminan fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 September 2000 dapat didaftarkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak kantor dibentuk sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- (2) Akta Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didaftarkan setelah disesuaikan dengan

---

<sup>68</sup> Tadjudin, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, wawancara tanggal 12 November 2003.

<sup>69</sup> Stanley, Ninik, Catharina, Erni dan Jafar al Amri, rangkuman wawancara konsumen pada tanggal 2 Oktober 2003.

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pelaksanaannya.

- (3) Ketentuan mengenai kewajiban penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Bagi akta jaminan fidusia yang dibuat setelah tanggal 30 September 2000, berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan peraturan pelaksanaannya.

Jadi supaya akta jaminan fidusia berkekuatan hukum, maka pembebanan jaminan fidusia sebelum berlakunya ketentuan Undang-Undang jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak kantor pendaftaran fidusia dibentuk. Dengan tidak adanya tindakan pendaftaran, secara tegas eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tersebut dilakukan lewat proses perkara biasa di hadapan pengadilan dan tidak dapat menggunakan eksekutorial titel, padahal waktu 90 hari sangatlah sempit, diakui atau tidak kenyataan yang ada selama penerapan UUJF sampai dengan sekarang, bahwa sosialisasi dan pemahaman masyarakat serta pelaku di bidang ekonomi terkesan kesadarannya rendah.

2. Tidak didaftarkannya jaminan fidusia karena kehendak dari kreditor itu sendiri.

Dalam praktek pada sampel perusahaan yang dipilih penulis, kenyataan ini nampak, tidak didaftarkannya jaminan fidusia pada kasus ini terjadi dengan kondisi-kondisi sebagai berikut :

- a. Akta pembebanan jaminan fidusia tidak dibuat secara Notariil ; sehingga sangatlah tidak mungkin untuk dilakukan pendaftaran, hal ini berkaitan dengan masih adanya konsep perjanjian secara di bawah tangan yang digunakan oleh perusahaan, dalam bentuk perjanjian-perjanjian
- b. Akta pembebanan fidusia yang dibuat secara Notariil tetapi tidak didaftarkan ; kenyataan ini dikarenakan pihak perusahaan memandang bahwa dengan adanya pembebanan fidusia yang dibuat secara notariil telah cukup menjamin terhadap tindakan eksekusi atau keamanan investasi. Namun tidaklah demikian, karena seluruh akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak akan melahirkan sifat eksekutorial terhadap aktanya. Sehingga eksekusi juga tidak dapat dilaksanakan, terkecuali dalam keadaan tersebut kreditur melakukan pendaftaran meskipun terlambat, tindakan pendaftaran ini melahirkan sifat eksekutorial dalam akta fidusia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Dari hasil pembahasan penulis bahwa kendati dalam praktek masih ada sebagian akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan karena selain dibuat dengan akta di bawah tangan juga ada yang dibuat dengan akta notariil tanpa diikuti dengan pendaftarannya tetapi pembebanan objek jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan di kota Semarang baru berkekuatan hukum bila akta jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia karena tanpa adanya pendaftaran tidak berakibat adanya eksekutorial titel.
2. Pelaksanaan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, terhadap akta jaminan fidusia yang dibuat secara di bawah tangan (tidak notariil) eksekusinya tidak dapat dilaksanakan selain melalui mekanisme peradilan biasa, sedangkan bagi akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil harus didaftarkan baru memiliki kekuatan eksekutorial, terhadap jaminan fidusia yang telah ada sebelum keluarnya ketentuan UUJF diberikan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk melakukan pendaftaran.

## 5.2. Saran

Dari hasil kesimpulan tersebut ada beberapa hal yang dapat dijadikan saran sebagai hasil dari penelitian penulis antara lain :

1. Kenyataan di dalam praktek eksekusi terhadap akta jaminan fidusia tidaklah semudah seperti yang dikatakan dalam Pasal 29 UUJF, oleh karena itu perlu ada konsistensi dalam penegakan hukum, sehingga eksekusi yang dilaksanakan kreditur menjadi lebih mudah.
2. Perlunya kesadaran hukum bagi perusahaan-perusahaan pembiayaan konsumen untuk lebih memahami bahwa penggunaan perjanjian di bawah tangan sangat merugikan dan berisiko bagi investasinya.
3. Perlunya ada kesempatan lagi berupa kebijakan-kebijakan "pemutihan" yang diberikan dalam bentuk kesempatan bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk mendaftarkan ulang akta-akta jaminan fidusia yang dibuat dengan akta dibawah tangan secara dispensasi.

## **RINGKASAN**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang dan atau jasa). Kepentingan pelaku usaha adalah untuk memperoleh dana atau laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu.

Keberadaan lembaga pembiayaan, pertama kali diatur di dalam Keputusan Presiden No : 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan No : 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Menurut Pasal 1 Keppres di atas, dijelaskan yang dimaksudkan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Pemberian jaminan memang disyaratkan bagi pemberian fasilitas kredit demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi modal, karena bentuk benda/barangnya yang dibutuhkan debitur/konsumen cenderung benda bergerak dan benda tersebut tetap

berada dalam penguasaan debitur/konsumen agar dapat dipergunakan, maka menurut aturan lembaga jaminan yang dapat digunakan di antaranya adalah lembaga jaminan fidusia.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No : 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Pembuatan Jaminan Fidusia, maka segala pembebanan benda dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang lebih lanjut diatur dalam Keputusan Presiden No : 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibukota propinsi di wilayah negara Republik Indonesia.

Persoalannya adalah pihak pemberi fidusia keberatan untuk dibebankan dalam biaya untuk pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia dan biaya pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Fidusia, alasannya karena objek dari benda perjanjian pembiayaan konsumen pada umumnya bernilai tidak terlalu tinggi. Sedangkan dalam ketentuan undang-undang pendaftaran jaminan fidusia adalah wajib dan bagi kepentingan pengusaha sebagai pelaku bisnis tuntutan akan jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak dapat ditawar lagi, karena dengan pertimbangan untuk keamanan investasi dan modalnya dapat kembali serta berkembang.

Ketentuan undang-undang jaminan fidusia menegaskan dalam Pasal 11 ayat 1, bahwa "benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan." Pendaftaran jaminan fidusia penting buat eksekusi/penyitaan objek fidusia apabila ada kasus wanprestasi oleh debitur/konsumen.

Dalam ketentuan undang-undang jelas dan tegas ditentukannya bahwa benda yang dibebankan jaminan fidusia pembebanannya harus dibuat dengan akta notaris dan wajib untuk didaftarkan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 undang-undang jaminan fidusia, yakni :

"Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia." Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat 1 ditentukan, bahwa : "Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia."

Dengan memperhatikan ketentuan dalam kedua pasal tersebut di atas, terlihat jelas akan menjadi persoalan dengan perjanjian fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen yang tidak dibuat dengan akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia oleh penerima fidusia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Jaminan Fidusia**

#### **Pengertian Jaminan Fidusia**

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan". Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.

Sedangkan pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUF adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan pasal tersebut fidusia dirumuskan secara umum, yang belum dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang.

#### **Proses Terjadinya Jaminan Fidusia**

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUF dinyatakan : Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUF No. 42 Tahun 1999 akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1)

UUJF, yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

### **Hapusnya Jaminan Fidusia**

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, karena dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian pembiayaan konsumen apabila kewajiban yang terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen telah dilunasi maka perjanjian pembiayaan konsumen juga hapus, dengan hapusnya perjanjian maka jaminan fidusia hapus.

### **Pengertian Perusahaan Pembiayaan Konsumen**

Pranata hukum "Pembiayaan Konsumen" dipakai sebagai terjemahan dari istilah "*Consumer Finance*," pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh Bank.

Menurut A. Abdurrahman dalam Munir Fuady pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :

Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Sedangkan Keputusan Menkeu No : 1251/KMK.013/1988 memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu

kegiatan yang “dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.”

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja, hanya pihak pemberi kreditnya yang berbeda.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Dalam penelitian ini populasinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tesis ini yaitu Perusahaan-Perusahaan (ada sepuluh perusahaan) pembiayaan konsumen yaitu : PT. Swadharma Indotama Finance (SIF), PT. Columbia, PT. Finansa, PT. Federal International Finance, PT. Trihamas, PT. Busan Auto Finance, PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT. Sunindo Finance, PT. Prima Dana Mitra Utama dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk, serta Kantor Pendaftaran Fidusia, para Konsumen dan Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menetapkan dalam penelitian hanya diambil sampel sebanyak 2 (dua) perusahaan saja dari jumlah populasi yang ada.

Adapun sampel yang menjadi sebagai responden dalam penelitian ini adalah :

1. PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Semarang ;
2. PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance Cabang Semarang ;
3. Kantor Pendaftaran Fidusia Propinsi Jawa Tengah ;
4. Konsumen.
5. Pengadilan Negeri Semarang

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu meliputi kegiatan studi kepustakaan dan studi lapangan.

## **HASIL PENELITIAN**

1. Dari hasil pembahasan penulis bahwa kendati dalam praktek masih ada sebagian akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan karena selain dibuat dengan akta di bawah tangan juga ada yang dibuat dengan akta notariil tanpa diikuti dengan pendaftarannya tetapi pembebanan objek jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan di kota Semarang baru berkekuatan hukum bila akta jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia karena tanpa adanya pendaftaran tidak berakibat adanya eksekutorial titel.
2. Pelaksanaan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, terhadap akta jaminan fidusia yang dibuat secara di

bawah tangan (tidak notariil) eksekusinya tidak dapat dilaksanakan selain melalui mekanisme peradilan biasa, sedangkan bagi akta jaminan fidusia yang dibuat secara notariil harus didaftarkan baru memiliki kekuatan eksekutorial, terhadap jaminan fidusia yang telah ada sebelum keluarnya ketentuan UUJF diberikan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk melakukan pendaftaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

-----, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000.

Hoey Tiong, Oey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Murniati, Rilda dan Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Nasution, AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2002

Patrik, Purwahid, *Hukum Perdata I (Asas-Asas Hukum Perikatan)*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986

Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989.

-----, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000.

Rachmat, Budi, *Multi Finance – Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002

Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Sitanggang, Cormentya dan Victor M. Situmorang, **Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi**, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

-----, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, **Jaminan Fidusia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

**Peraturan Perundang-undangan :**

**Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang **Jaminan Fiduisa**.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang **Perlindungan Konsumen**

PP No. 86 Tahun 2000 Tentang **Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia**.

PP No. 87 Tahun 2000 Tentang **Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis PNPB Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman**.

Keputusan Presiden No. 139 Tahun 2000 Tentang **Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia**.

Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang **Lembaga Pembiayaan**.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.01.UM.01.06 Tahun 2000 Tentang **Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia**.

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang **Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan**.